

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA RINGAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENADAHAN MOBIL DENGAN PELAKU ANGGOTA DPRD
LAMPUNG UTARA
(Studi Putusan Nomor: 111/Pid.B/2021/PN Kla)**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMAD ALDI IVANSYAH



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA RINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL DENGAN PELAKU ANGGOTA DPRD LAMPUNG UTARA (Studi Putusan Nomor: 111/Pid.B/2021/PN Kla)

**Oleh
Muhamad Aldi Ivansyah**

Tindak pidana penadahan merupakan perbuatan kejahatan dengan cara menyimpan, menyembunyikan, menjual, mengangkut, barang yang berasal dari kejahatan berupa barang hasil curian dan menghasilkan keuntungan yang disebut *heling*. Seseorang yang menjadi penadah disebut juga *heler*. Tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP. Rumusan masalah, yaitu Mengapa dilakukan Penjatuhan pidana ringan terhadap tindak pidana penadahan mobil dengan pelaku Anggota DPRD Lampung Utara dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ringan terhadap tindak pidana penadahan mobil dengan pelaku Anggota DPRD Lampung Utara.

Pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini: Hakim Pengadilan Negeri kalianda, Jaksa Penuntut Umum dan Dosen Bagian Hukum Pidana. Analisis data yaitu analisis kualitatif.

Hasil penelitian bahwa hakim dalam memberikan pidana ringan melihat bukti-bukti yang ada dan memang benar terdakwa telah melakukan perbuatan pidana. Pada kasus ini Hakim menjatuhkan pidana selama 3 bulan. Yang mana hukuman itu sangat ringan. Seharusnya hakim memberikan hukuman yang berat, agar nantinya memberikan efek jera bagi para pelaku penadahan lainnya. Secara yuridis perbuatan pelaku terbukti melakukan tindak pidana penadahan mobil diatur dalam Pasal 480 KUHP. Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai hukuman yang harus ditanggung terhadap terdakwa, dan secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dan hakim memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Saran penelitian ini yaitu, Hakim ke depannya diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana penadahan karna perbuatan tersebut dapat meresahkan masyarakat dan penerapan pidana yang ringan sama sekali tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Dan masyarakat diharapkan selalu waspada dan curiga, terutama terhadap barang bekas yang dijual dengan harga murah terlebih lagi jika tidak dilengkapi dengan surat-surat atau nota pembelian karna bisa saja barang tersebut berasal dari hasil kejahatan.

Kata Kunci : Ringan, Penadahan, Anggota DPRD

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA RINGAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENADAHAN MOBIL DENGAN PELAKU ANGGOTA DPRD
LAMPUNG UTARA
(Studi Putusan Nomor: 111/Pid.B/2021/PN Kla)**

Skripsi

Oleh

MUHAMAD ALDI IVANSYAH

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA RINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL DENGAN PELAKU ANGGOTA DPRD LAMPUNG UTARA (Studi Putusan Nomor: 111/Pid.B/2021/PN Kla)**

Nama Mahasiswa : **MUHAMAD ALDI IVANSYAH**

No. Pokok Mahasiswa : **1842011012**

Bagian : **Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 000


Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

Ketua Hukum Bagian Pidana,


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** (.....)

Sekretaris/Anggota : **Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.** (.....)

Penguji Utama : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.** (.....)



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Agustus 2022



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Aldi Ivansyah
Nomor Pokok Mahasiswa : 1842011012
Bagian : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Penjatuhan Pidana Ringan Terhadap Tindak Pidana Penadahan Mobil Dengan Pelaku Anggota DPRD Lampung Utara (Studi Putusan Nomor: 111/Pid.B/2021/PN Kla)”** merupakan hasil karya saya sendiri. Semua hasil penulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudia hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bender Lampung, 10 Agustus 2022



Muhamad Aldi Ivansyah
NPM. 1842011012

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Ratu, Lampung Selatan pada tanggal 07 Maret 2001, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, putra pasangan Bapak Munir dan Ibu Noor Hayanah. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 3 Tanjung Agung, Lampung Selatan, diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Katibung, diselesaikan pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Perintis 2 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018. Pada tahun 2021 penulis melaksanakan KKN di Desa Maja Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”.

(QS. Al-Baqarah: 286).

“Tiada doa yang lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai”

(Muhamad Aldi Ivansyah)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat karunia, rahmat dan hidayah yang diberikan.

Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan Akhlaqul Kharimah.

Dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada: Seluruh keluarga besar ku yang selalu mendukungku terutama Kedua orang tua ku tercinta

Bapak Munir dan Ibu Noor Hayanah yang telah membesarkanku dan membimbingku dengan luar biasa keikhlasan hatinya serta selalu mendoakan setiap sujud dan harapan di setiap hembusan nafas.

Kakak Nanda Novansyah dan Mbak Emi Yuniar terimakasih telah memotivasi, mendoakan saya dalam menyusun skripsi ini.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan rasa syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENJATUHAN PIDANA RINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL DENGAN PELAKU ANGGOTA DPRD LAMPUNG UTARA (Studi Putusan Nomor: 111/Pid.B/2021/PN Kla)”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Karomani, M.S.i., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku pembimbing satu, atas bimbingan serta saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini;
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku pembimbing dua, atas bimbingan serta saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini;
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku pembahas satu, atas kritik serta saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku pembahas dua, atas kritik serta saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H., Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas.
10. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat serta bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada bagian Hukum Pidana, Mas Yudi, Bang Ijal, Mba Tika yang selalu sedia membantu pemberkasan serta administrasi pada proses penyelesaian skripsi ini;
12. Teristimewa kepada kedua Orang Tuaku Bapak Munir dan Mama Noor Hayanah atas segala kasih sayang serta pengorbanan yang besar selama membesarkan anak keduanya ini. Terima kasih atas dukungan penuh yang diberikan kepadaku dalam menjalankan hidup serta keberhasilan ku dalam

setiap pencapaian hidup. Semoga Allah SWT. selalu memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya;

13. Kepada kakak dan Mba saya Nanda Novansyah dan Emi Yuniar yang selalu memberikan doa dan semangat;
14. Sahabat seperjuangan yang selalu suport dan membantu saya Radon, Nando, Faris, Fajri, Renaldo, Jihan, dan Kadek yang telah memberikan dukungan serta menemani selama proses penyelesaian skripsi ini;
15. Sahabat SMA Bimo, Pacil, Ateng, Pungut yang telah memberikan dukungan, membantu serta siap sedia mendengarkan keluh kesahku selama proses penyelesaian skripsi ini;
16. Terima kasih teruntuk penyemangatku Elany Agnescia yang telah menemaniku menyelesaikan proses skripsi ini;
17. Teman-teman KKN Desa Maja, Radon, Nando, David, Lintang, Sari, Nydia terima kasih untuk waktu selama 40 harinya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan serta doa dan semangat dari kalian, penulis hanya mampu mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan ilmu khususnya hukum pidana. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kemuliaan dan berkah di dunia dan akhirat.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2022
Penulis,

Muhamad Aldi Ivansyah

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	Halaman
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoristis dan Konseptul	7
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana	14
B. Pengertian Tindak Pidana	24
C. Pengertian Tindak Pidana Penadahan	33
D. Pengertian Teori Dasar Pertimbangan Hakim	38
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	44
B. Sumber dan Jenis data	44
C. Penentuan Narasumber	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisis Data.....	47
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penjatuhan pidana ringan terhadap tindak pidana penadahan mobil dengan pelaku Anggota DPRD Lampung Utara.....	48
B. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ringan terhadap tindak pidana penadahan mobil dengan pelaku Anggota DPRD Lampung Utara.....	69

V. PENUTUP

A. Simpulan	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di berbagai bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.¹ Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum.

Prilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati nyatanya menimbulkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, 2015, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm.116

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.²

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang dimasyarakat, sedangkan pelaku kejahatan dan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.

Kejahatan dalam bentuk pencurian terhadap harta benda tidak akan tumbuh subur apabila tidak ada yang menampung hasil curian itu, benda-benda curian itu tidak mungkin untuk selalu dimiliki dan disimpan sendiri, maka di sinilah peranan seorang penadah hasil pencurian terhadap harta benda sangat diperlukan.³

Kesenjangan sosial dan banyaknya pengangguran saat di Indonesia mendorong tingginya kriminal.

Tindak pidana penadahan barang curian merupakan perbuatan kejahatan dengan cara menyimpan, menyembunyikan, menjual, mengangkut, barang yang berasal

² Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 23

³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 130 (selanjutnya disebut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang 1)

dari kejahatan berupa barang hasil curian dan menghasilkan keuntungan yang disebut juga *heling*. Seseorang yang menjadi penadah disebut juga *heler*.⁴

Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan kejahatan adalah tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP. Menurut kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 480 ialah barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dan diancam pidana paling lama empat tahun penjara atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dalam hal ini, “maksud untuk mendapatkan keuntungan” merupakan unsur dari semua penadahan.⁵

Penadahan sering sekali disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yaitu karena perbuatan penadahan telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak dilakukan seandainya tidak ada orang yang mau menerima hasil kejahatannya.⁶ Penadahan merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan yang dimuat dalam Bab XXX KUHPidana, tentang delik pemberi bantuan sesudah terjadi kejahatan. Penadahan bertindak hampir selalu untuk memperkaya diri dengan satu atau lain yang tidak dapat diizinkan, jadi mengambil keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang

⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 151-152

⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Diindonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 341

⁶ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015 hlm 132

lain. Penadahan selalu berkaitan dengan barang yang “diperoleh dari kejahatan” dan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur kesengajaan (*dolus*), yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat di anggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan

Tindak pidana Penadahan dalam Putusan Nomor: 111/Pid.B/2021/PN.KIa Bahwa ia terdakwa Hatami Bin Iya Mada. Ia melakukan tindak pidana penadahan berupa sebuah mobil Truk Hino Dutro, Tuntutan Jaksa penuntut umum dalam Perkara ini adalah berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya Majelis hakim menjatuhkan pidan terhadap terdakwa dengan penjara selama 3 (tiga) bulan.

Perbandingan Pidana dengan Putusan Nomor: 08/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim Bahwa ia terdakwa Ade Susilo melakukan tindak pidana penadahan sejumlah Mobil Avanza, Tuntutan Jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah 2 (dua) Tahun dengan dikurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani, selanjutnya Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 1 (satu) Bulan.

Perbandingan Pidana dengan Putusan Nomor: 5/Pid.B/2020/PN.Tjk Bahwa terdakwa Eko Purwanto melakukan tindak pidana penadahan berupa mobil Xenia, dengan Tuntutan Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini adalah 1 (satu) Tahun dikurangi masa tahanan yang dijalani, selanjutnya Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan.

Isu hukum yang melatar belakangi penelitian ini adalah pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara yang dijatuhkan hakim belum maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP yaitu pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,00-. Perbuatan terdakwa yaitu menerima gadai sejumlah mobil truk hino dutro dibawah harga pasaran dan tidak dilengkapi surat-surat yang lengkap. Pidana yang tidak maksimal tersebut dapat berdampak pada tidak adanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang curian lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Penjatuhan Pidana Ringan Terhadap Tindak Pidana Penadahan Mobil dengan Pelaku Anggota DPRD Lampung Utara (Studi Putusan Nomor : 111/Pid.B/2021/PN Kla).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditarik rumusan masalah ialah :

- a. Mengapa dilakukan Penjatuhan pidana ringan terhadap tindak pidana penadahan mobil dengan pelaku Anggota DPRD Lampung Utara?

- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ringan terhadap tindak pidana penadahan mobil dengan pelaku Anggota DPRD Lampung Utara?

2. Ruang Lingkup Penelitian

- a. Ruang Lingkup Substansi Penelitian Ilmu Hukum Pidana
- b. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup Objek Penelitian meliputi penjatuhan pidana ringan terhadap tindak pidana penadahan mobil dengan pelaku Anggota DPRD Lampung Utara dan melihat dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ringan terhadap tindak pidana penadahan mobil yang dilakukan oleh Anggota DPRD Lampung Utara.

- c. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penjatuhan pidana ringan terhadap tindak pidana penadahan mobil dengan pelaku Anggota DPRD Lampung Utara.
- b. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ringan terhadap tindak pidana penadahan mobil dengan pelaku Anggota DPRD Lampung Utara.

b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis, diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya kajian yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat member pengetahuan tentang kasus-kasus kejahatan yang terjadi dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus kejahatan penadahan bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegaka hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas penadahan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁷

Suatu teori sangatlah dibutuhkan dalam penulisan skripsi sebagai dasar suatu pemikiran, adapun teori-teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 125.

a. Teori Pidana

Teori pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembena (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.⁸ Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembena penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut termaksud dalam berbagai teori pidana yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pidana terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pidana tersebut lahir satu teori pidana lainnya. Adapun teori pidana yang dijadikan alasan pembena penjatuhan pidana :

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak atau teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.⁹ Jadi, dalam teori ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan

⁸ Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 67.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 38.

pidana sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.¹⁰

2) Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.¹¹

3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

¹⁰ Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 47.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 34.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Alat bukti yang sah dimaksud adalah:

- a) Keterangan Saksi;
 - b) Keterangan Ahli ;
 - c) Surat;
 - d) Petunjuk;
 - e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa

filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

- 3) Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹²

Teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori gabungan dan teori Dasar Pertimbangan Hakim. Dari kedua teori yang telah disebutkan di atas, penulis menggunakan teori gabungan ini didasarkan karena karakter tujuannya yang terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral adalah yaitu suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep yang diteliti.¹³ Kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti di dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data, dalam penulisan ini yang menjadi kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima

¹² Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 132.

sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah. Hasil analisis sebagai suatu jawaban atau pemecahan masalah.¹⁴

- b. Pidana adalah penetapan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, sebagai penghukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Pidana dapat diartikan secara umum sebagai hukum dan pidana berarti penghukuman.
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang di atur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi berupa sanksi pidana.¹⁵
- d. Tindak pidana penadahan atau yang disebut juga tindak pidana pemudahan yaitu perbuatan menadah yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan kejahatan, yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini disajikan dalam beberapa bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹⁴ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hlm. 54

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>

¹⁶ P.A.F. Lamintang, Theo lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 362.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Nomor: 111/Pid.B/2021/PN.Kla.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, terdiri dari analisis penjatuhan pidana ringan terhadap tindak pidana penadahan mobil dengan pelaku Anggota DPRD Lampung Utara dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ringan terhadap tindak pidana penadahan mobil dengan pelaku Anggota DPRD Lampung Utara.

BAB V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan adalah penetapan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, sebagai penghukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Pidana dapat diartikan secara umum sebagai hukum dan pidanaan berarti penghukuman. Menurut pandangan J. D Mabbot pidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum, maka orang itu harus dipidana.¹⁷

Pidanaan yang dijatuhkan terhadap seseorang bukan hanya sebagai hukuman tetapi bertujuan untuk memberikan kesadaran bahwa, tindakan yang dilakukan memberikan dampak negatif dan merugikan orang lain, diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Pidanaan dapat dibenarkan secara normal bukan karna mengandung konsekuensi positif bagi terpidana, korban, dan masyarakat. Penjatuhan pidana bukan hanya karna telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat kejahatan, dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.¹⁸

¹⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Pidana*, (Cet I. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2013., hlm .69.

¹⁸ <https://raypratama.blogspot.com/2021/09/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html> diakses pada 4 Juli 2020

2. Teori-teori Pidana

Tujuan pidana ilmu hukum pidana mengenal teori-teori tujuan pidana yang dijadikan dasar atau alasan sehingga pemerintah atau pihak penguasa menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang dianggap telah melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan, diantaranya adalah Teori Absolut, Teori Relatif, dan Teori Gabungan.¹⁹

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini merupakan alasan pembenar dari penjatuhan tindak pidana. Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, marah, tidak puas, dan terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula.²⁰

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:²¹

“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah

¹⁹ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Cet I, ed I, Laskar Perubahan, 2014), h.11.

²⁰ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.158.

²¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta., 2007, hlm. 11.

melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

b. Teori relatif atau teori tujuan (*Doel Theorien*)

Berdasarkan teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolute atas keadilan.

Teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif, deterrence, dan reformatif*.

Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan yang terpisah dari masyarakat.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:²²

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

²² Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm. 11

Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ada dua macam prevensi dikenal yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Keduanya berdasarkan atas gagasan, bahwa sejak mulai dengan ancaman akan pidana sampai kemudian dengan dijatuhkan pidana, orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi khusus, suatu hukuman atau ancaman pidana ditujukan kepada penjahat agar penjahat takut melakukan kejahatan, sedangkan dalam prevensi umum suatu hukuman atau ancaman pidana dimaksudkan agar semua oknum takut melakukan kejahatan.

c. Teori gabungan (*Vereniging*)

Teori ini dibagi menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu teori yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasannya tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup agar ketertiban masyarakat dapat dipertahankan. Serta teori kedua adalah teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata

tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:²³

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

²³ Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, *Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

3. Jenis-Jenis Pidana

KUHPidana sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHPidana. Menurut stelstel KUHPidana, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

2. Pidana Tambahan terdiri dari:

- a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pidana pengumuman putusan hakim.

Terdapat pada buku Amir Ilyas perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:²⁴

- a. pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan)
- b. pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana hanya pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakulatif (artinya bisa

²⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana memahami tindak pidana*, Rangkang Education & PuKAP-Indoneasia, Yogyakarta: hlm 107.

dijatuhkan maupun tidak). Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250, Pasal 251 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperative atau keharusan).

- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pelaksanaan pidana mati ini diatur dalam Pasal 11 KUHP yaitu: “pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantung dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri”. Apabila terpidana dijatuhkan hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan flat eksekusi dari presiden (kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat didalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang permohonan Grasi yang menyatakan:²⁵

- a) Jika pidana mati dijatuhkan oleh pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan pemeriksaan ulang yang dijatuhkan

²⁵ Amir ilyas, *Op.Cit.* hlm.109

oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.

- b) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut diatas tidak mengajukan permohonan grasi, maka panitera tersebut dalam Pasal 6 Ayat (1) yakni panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hak tersebut kepada hakim atau ketua pengadilan dan jaksa atau kepala kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 Ayat (1), (3) dan (4) yakni hakim, ketua pengadilan, kepala kejaksaan pada pengadilan memutus pada tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.
- c) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum putusan presiden itu sampai kepada kepala kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

2) Pidana Penjara

Ketentuan pidana penjara ini dapat dilihat dalam Pasal 11 KUHP yang menyatakan:

- a) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau sementara;
- b) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut;
- c) Hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui sebab hukuman ditambah karna ada

gabungan kejahatan atau karna berulang-ulang membuat kejahatan atau karna aturan Pasal 52;

- d) Lamanya hukum penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh dari dua puluh tahun.

3) Pidana kurungan

1. Pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara hanya saja pidana kurungan ini lebih ringan dari pidana penjara. Hal ini dapat dilihat dari jangka waktu pidana kurungan ini yang dapat kita lihat pada Pasal 11 KUHP:
2. Lamanya pidana kurungan serendah-rendahnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun;
3. Hukumn itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal dimana hukuman ditambah lantaran ada beberapa kejahatan yang dilakukan berulang-ulang atau karna hal yang ditentukan pada Pasal 52 tempo yang satu tahun itu dilampaui;
4. Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lama dari satu tahun empat bulan.

4) Pidana denda

Dalam bukunya Amir Ilyas memberi pengertian mengenai pidana denda yaitu: “kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.” Masih dalam buku yang sama, menurut P. A. F. Laminating bahwa: ²⁶ “Pidana denda dapat kita jumpai di dalam buku I dan buku II KUHP yang telah diancamkan bagi kejahatan-kejahatan

²⁶ Amir Ilyas, *Op. Cit.* hlm. 114

maupun bagi pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.”

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya tidak dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

Ketentuan pidana tambahan menurut Hermin Hadiati dalam buku Asas-asas Pidana oleh Amir Ilyas adalah sebagai berikut :

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila didalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
- 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan atau tidak.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Seperti dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut :²⁷

1. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika dipantau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
2. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.

²⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press, hlm. 96-97.

3. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu membatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.

Istilah “tindak memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun masih diperdebatkan ketepatannya. Tindak lebih mengacu pada kelakuan manusia hanya dalam arti positif dan tidak termasuk, kelakuan pasif atau negatif, padahal arti kata “*feit*” yang sebenarnya adalah kelakuan positif atau kelakuan pasif atau negatif. Dimana perbuatan manusia yang bersifat aktif adalah suatu perbuatan yang mewujudkannya di perlukan syarat tertentu yaitu suatu gerakan atau gerakan-gerakan tubuh manusia, misalnya kejahatan pencurian yang disyaratkan adanya pergerakan tubuh manusia yang mengambil. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tindak melakukan sesuatu dalam bentuk perbuatan fisik yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong sebagaimana tercantum dalam Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah :²⁸

1. ***Strafbaar Feit*** adalah peristiwa pidana;
2. ***Strafbare Handlung*** diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman.

²⁸Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, hlm.194

Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).²⁹

Tindak pidana menurut Moeljatno mengartikan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”³⁰

Selain itu menurut **Pompe** bahwa ada dua macam definisi terkait tindak pidana, yaitu:

- a. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggaran dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukuman menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Leden Marpaung³¹, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut :

²⁹ Op.Cit. Amir Ilyas SH.,M.H, 2012,hlm. 19

³⁰ Chazawi Adami, 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1;*Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jkt, hlm. 72.

³¹ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafik, hlm. 9-10.

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “Tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia, berupa :
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - b) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya, nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut di bedakan antara lain :

 - a) Keadaan pada saat dilakukan;
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan di pengadilan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pada awalnya para ahli hukum telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang tidak didasarkan pada sesuatu azas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, di mana berat-ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada berat-ringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.³²

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:³³

a. Menurut sistem KUHP

Dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejaatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih dii dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara *kongkret*, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in*

³² P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, cv. Sinar baru, bandung. hlm. 198

³³ op.cit. Amir Ilyas. hlm 28

abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

Dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/ atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

c. Berdasarkan bentuk kesalahan

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa*.

d. Berdasarkan macam perbuatannya

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delictate*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak

pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f. Berdasarkan sumbernya

Terdapat dua sumber yaitu, Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Perbedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

g. Dilihat dari sudut subjeknya

Dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan

Tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan sistematisa pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan

kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

Dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

C. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Penadahan berasal dari kata tadah yang merupakan suatu kata jadian atau kata sifat, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata penadahan sendiri suatu kata kerja yakni suatu kegiatan tadah yang dilakukan oleh subjek pelaku yang disebut penadah.

Penadahan merupakan suatu tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan,

maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya. Karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan atau bukan.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur kesengajaan (*culpa*), yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan. Unsur kesengajaan ini secara alternatif disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu si pelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan, atau pemerasan, atau penipuan. Plato menyatakan bahwa “kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya”.³⁴

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang

³⁴ Edy Supriyanto, *Analisis Tindak Pidana Penadahan Bata Ringan*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol 1 Nomor 1 April 2019.

melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggung jawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.³⁵

Penadahan dibagi kedalam beberapa jenis berdasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadahan, yaitu sebagai berikut :

a. Penadahan biasa

Jenis kejahatan ini telah diatur dalam Pasal 480 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah sebagai berikut :

Unsur objektif : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, dan menerima sebagai hadiah :

- a. Mendapatkan keuntungan, dengan menjual, menyewakan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan.
- b. Sesuatu barang.
- c. Mengambilkan keuntungan dari hasil penjualan, sesuatu barang.

Unsur subjektif, yaitu yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan. Dari rumusan diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari kedua unsur yaitu pada unsur kedua perbuatannya didorong oleh

³⁵ Coby Mamahit, "Aspek Hukum Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangan di Indonesia". dalam jurnal hukum unsrat Vol. 23 No. 8 Januari 2017.

suatu motif untuk menaruh keuntungan, dan motif ini harus dibuktikan. Sedangkan bentuk pertama tidak diperlukan motif apapun.

Barang yang diperoleh dari kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

Ke-1: barang sebagai hasil kejahatan terhadap kekayaan, yaitu pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, dan penadahan.

Ke-2: barang sebagai hasil kejahatan pemalsuan seperti uang palsu, atau surat palsu.

Perbedaan antara barang ke-1 dan barang ke-2 akan tetap merupakan barang yang diperoleh dengan kejahatan, sedangkan barang ke-1 ada kemungkinan berhenti dapat dinamakan barang yang diperoleh dari kejahatan, misalnya barang yang dicuri atau digelapkan dengan pertolongan polisi sudah kembali ke tangan si korban pencurian atau penggelapan. Dalam praktek, yang biasanya dapat dianggap terbukti ialah unsur culpa, yaitu bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan. Jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal ini.

b. Penadahan ringan

Jenis kejahatan ini adalah menadah dengan ringan yang diatur dalam Pasal 482 KUHP. Kejahatan ini adalah “sekongkol ringan”. Yaitu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 KUHP “sekongkol” dan Pasal 481 KUHP “sekongkol kebiasaan” itu asal dari kejahatan ringan, seperti pencurian ringan Pasal 364 KUHP, penggelapan ringan Pasal 373 KUHP dan penipuan ringan Pasal 379 KUHP. Jadi batas yang menjadi ukuran yang ditetapkan disini bukan “harga barang” yang diterimanya, akan tetapi “sifat dari kejahatan itu”. Misalnya seorang

yang menerima hadiah sebuah dasi dari seharga sepuluh rupiah, yang diketahuinya berasal dari kejahatan yang dengan kekerasan Pasal 365 KUHP tidak masuk dalam sekongkol ringan, meskipun harga barang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah.

c. Penadahan kebiasaan

Jenis kejahatan ini dinamakan penadahan karena kebiasaan diatur dalam Pasal 481 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 481 KUHP ini sebagai berikut :

Unsur objektif yaitu :

- 1) Membiasakan
- 2) Membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur subjektif, yaitu perbuatan yang dilakukan itu secara sengaja dan dengan melawan hukum. Menurut Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan ini biasanya disebut “sekongkol secara kebiasaan”, kebiasaan ini dilakukan dengan sengaja dengan sekongkol atau menadah barang-barang dari hasil kejahatan perlu dibuktikan. Membuat kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan itu berulang-ulang lebih dari satu kali, jadi dikenakan tukang-tukang tadah ulung.

D. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.³⁶

Pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim Pengadilan

Putusan Hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga

³⁶ Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hal.140.

agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.³⁷

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalamnya.³⁸

Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis hakim kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

³⁷ Tri Andirisman. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Lampung. Universitas Lampung. hlm. 68.

³⁸ Andi Sofyan, 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, hlm. 369

b. Putusan Sela

Berdasarkan pada Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

- a. Sikap perilaku *apriori*, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
- c. Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).

- d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.³⁹

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa :

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Hakim

³⁹ Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana. hlm. 93.

dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut **Moeljatno**, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggung jawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pidana

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁰

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian terdapat 2 (dua) cara yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁴¹

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sumber-sumber lainnya. Jenis data pada penulisan ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu :

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

⁴¹ Soerjono Soekanto, pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press,2008, hlm. 32.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literature, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum maupun data-data lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------|
| a) Hakim Pengadilan Negeri Kalianda | : 1 Orang |
| b) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negri Lampung Selatan | : 1 Orang |
| c) Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : 1 Orang |
| Total | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Tujuan dari pengumpulan data pada penelitian ini yaitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada sehingga data yang dikumpulkan harus akurat melalui studi pustaka dan studi lapangan. Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari sumber seperti buku, literature, dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini untuk kemudian dilakukan pencatatan dan pengutipan data yang diperoleh tersebut.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah suatu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan dengan cara terjun langsung ke lapangan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melalui tahap pengumpulan data, selanjutnya dilanjutkan pengolahan data, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti dalam melakukan pengolahan data terdapat tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau jurnal yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- b. Kualifikasi data, yaitu meneliti data agar dapat dilakukan pengelompokan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisa yaitu berdasarkan metode ilmiah yang ada, adapun deskriptif kualitatif adalah memaparkan serta menafsirkan data yang paling relevan dari masalah yang digunakan dalam tulisan ini secara umum kemudian dikongkritkan menjadi lebih khusus. Sehingga dapat menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi pidana, hakim melihat bukti-bukti yang ada dan unsur-unsur yang membenarkan bahwa pelaku tindak pidana penadahan memang benar telah melakukan perbuatan pidana. Dan pada kasus ini Hakim menjatuhkan pidana selama 3 bulan. Yang mana dengan Putusan hakim ini lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum yaitu 6 (enam) bulan. Hukuman yang sangat ringan bagi pelaku tindak pidana penadahan, Sehingga nantinya membuat tidak adanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana penadahan lainnya. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus melihat dampak yang terjadi kedepannya karena tindak pidana penadahan ini sama saja dengan tindak pidana pemudahan, dalam hal ini memudahkan pelaku-pelaku tindak pidana yang lain untuk menyembunyikan perbuatannya. Sehingga seharusnya setiap tindakan yang memberikan kemudahan untuk melancarkan suatu tindak pidana lain maka sanksinya juga harus berat. Teori yang diambil dari penerapan sanksi pidana yaitu teori pidanaan yang bersifat gabungan. Dimana teori gabungan yaitu penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan untuk memperbaiki pribadi si pelaku agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya, dan

juga dalam teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya, dan memberikan efek jera untuk kedepannya.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan terhadap pelaku tindak pidana penadahan mobil yang dilakukan oleh Anggota DPRD Lampung Utara dalam Putusan Nomor: 111/Pid.B/2021/PN Kla terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 480 Ke- 1 KUHP yaitu diancam pidana selama 4 tahun dan denda Rp. 900; . Pertimbangan filosofis yaitu hakim dalam menjatuhkan hukuman sangat ringan dan tidak memberikan efek jera pada pelaku dan nantinya bisa saja si pelaku akan mengulangi perbuatan itu lagi. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa serta hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat, sehingga tidak terjadi atau meminimalisir pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

B. Saran

Beberapa saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Majelis hakim kedepannya diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana penadahan karna perbuatan tersebut dapat

meresahkan masyarakat dan penerapan pidana yang ringan sama sekali tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

2. Masyarakat diharapkan selalu waspada dan curiga, terutama terhadap barang bekas yang dijual dengan harga yang sangat murah jauh dari harga pasaran, terlebih lagi jika tidak dilengkapi dengan surat-surat atau nota pembelian karena bisa saja barang tersebut berasal dari hasil kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andirisman, Tri. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Lampung. Universitas Lampung.

Aro, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1;Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Chazawi, Adam. 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hamzah, Andi, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta.

-----, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

-----,2015, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika.

Harahap,Yahya, 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana.

Ilyas, Amir. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana memahami tindak pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indoneasia.

Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Bandung, cv. Sinar baru.

-----, Theo lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, Leden , 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafik.

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Moleong. Lexy J. 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta.

Muhamad, Abdul Kadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Romli, Nurdin, 2010, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana*, Palembang: Laboratorium UNSRI.

Prakoso, Djoko,2008, *Hukum Penintensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Sholehuddin, M, 2013, *Sistem Sanksi dalam Pidana*, Cet I. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono , 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Soetikno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian I*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sofyan, Andi, 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang.

Sofyan, Andi, Nur Azisa. 2016, *Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press.

Sudarto,1986, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung: Alumni.

Takdir, 2014, *Mengenal Hukum Pidana*, Cet I, ed I, Laskar Perubahan.

Utari, Indah Sri ,2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta,Thafa Media.

Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Jakarta. Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang permohonan Grasi.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

Edy Supriyanto, *Analisis Tindak Pidana Penadahan Bata Ringan* , Jurnal Penelitian Hukum, Vol 1 Nomor 1 April 2019.

Coby Mamahit, “*Aspek Hukum Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangan di Indonesia*”.dalam jurnal hukum unsrat Vol. 23 No. 8 Januari 2017.

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum No. 66. Fakultas Hukum UNSYIAH, Aceh.

Sulistyo Adhy Nugroho, dkk, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan*, S.L.R Vol (No. 1) 2019.

D. Sumber Lain

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya>.

[http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/
article/view/185](http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185)

<https://raypratama.blogspot.com/2021/09/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html>.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, 2015, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.